

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Pembiayaan BSI Griya Di Bank Syariah Indonesia KCP Rantau Prapat ”** yang ditulis oleh Nova Rahmadany, NIM.3320198 Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sjah M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keharusan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dikarenakan hal tersebut yang menjadi pokok utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan hal terpenting yang selalu harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan bank. Oleh karena penting kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tersebut, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kepatuhan syariah dalam pembiayaan BSI Griya di BSI KCP Rantau Prapat.

Jenis penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu :reduksi data, penyajian data, dan tahap akhir adalah penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan BSI Griya di BSI KCP Rantau Prapat menggunakan akad murabahah dan wakalah sebagai bentuk perwakilan bank kepada nasabah dengan memberikan kuasa dalam memilih barang yang diinginkan sebagai kesempatan yang telah dibuat bersama. Penerapan kepatuhan syariah dalam pembiayaan BSI Griya pada BSI KCP Rantau Prapat dari Fatwa No.04/ DSN-MUI/IV/2000, mulai dari pelaksanaan akad jual beli murabahah, uang muka sebagai bentuk keseriusan nasabah, penundaan pembayaran tidak dikenakan denda, penyelesaian piutang dengan pelelangan jaminan jika tidak mampu membayar dengan kesempatan bersama tetapi masih adanya terdapat sedikit ketidakpatuhan dengan prinsip syariah yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI terkait Nisbah bagi hasil bahwa nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan, jika hanya dipahami secara sekilas saja memang benar pihak bank memberitahu secara jujur harga pokok dengan margin keuntungan, hanya saja tidak ada keterlibatan nasabah dalam penentuan keuntungan yang diambil pihak bank atau yang lebih jelasnya tidak ada tawar-menawar antara pihak bank selaku penjual dengan pihak nasabah selaku pembeli sebagaimana tawar menawar yang terjadi pada umumnya pada jual beli

Kata Kunci : Kepatuhan Syariah, Pembiayaan BSI Griya